



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 3573-3592

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Tunggakan Pajak Di Sulawesi Selatan

Waldhania^{1✉}, Muhammad Su'un², Hamzah Ahmad³

Fakultas Ekonomu dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia

Email: waldhaniawaldha09@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif, yang dimana Karakteristik pengambilan sampel dasar jumlah wajib pajak badan yang paling banyak untuk setiap pemetaan wilayah di Sulawesi Selatan. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji regresi yang nilai konstant bersifat negatif, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak, Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak.

Kata Kunci: *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi; Jumlah Wajib Pajak; Penagihan Pajak dengan Surat Teguran; dan Surat Paksa terhadap Tunggakan.*

Abstract

This study aims to determine influence economic growth, the number of taxpayers, tax collection with warning letters and forced letters on tax arrears in South Sulawesi. This study uses descriptive quantitative research, where the sampling characteristics are based on the largest number of corporate taxpayers for each regional mapping in South Sulawesi. The analysis technique used is descriptive statistical analysis, classical assumption test, and hypothesis testing. The results of this study indicate that the results of the regression test that the constant value is negative, Economic Growth has a positive and significant effect on Tax Arrears, Number of Taxpayers has a positive and significant effect on Tax Arrears, Tax Collection with a Letter of Reprimand has a positive and significant effect on Tax Arrears and Tax Collection with a Forced Letter has a negative and significant effect on Tax Arrears.

Keyword: *The Effect of Economic Growth; Number of Taxpayers Tax Collection by Letter of Reprimand; Forced Letter on Arrears.*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan membangun negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat berasal dari sumber daya alam suatu daerah maupun dari sumbangan masyarakat kepada negara untuk pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berkesinambungan dan berjangka Panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual (Arif et al., 2023). Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling potensial dan sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara seperti meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi masalah Negara seperti masalah sosial serta menjadi kontrak sosial antara pemerintah dan warga negaranya. Pajak bisa dirasakan manfaatnya hampir di setiap tempat seperti pada bagian kesehatan, pendidikan, transportasi, sarana dan prasarana umum dan lain sebagainya. Pentingnya peran pajak membuat Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Dan dari cara atau upayah yang dilakukan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan disegala bidang. Di Indonesia, Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Dengan demikian, tanpa penerimaan pajak, sebagian besar kegiatan Negara seperti belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan akan sulit untuk dilaksanakan (Nadia & Kartika, 2020). Menurut (Barlan et al., 2021) Masalah yang paling serius dan sulit dihadapi bagi pembuat kebijakan ekonomi adalah memotivasi dan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak, hal ini menjadi faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak dan agar semakin berkurang juga tunggakan

di sektor pajak itu sendiri. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan system administrasi perpajakan. Perpajakan merupakan pilar utama pengembangan pembangunan ekonomi nasional, namun faktanya dunia perpajakan tidak luput dari masalah moral dan etika seperti rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Damis et al., 2021). Pemerintah mewajibkan masyarakatnya untuk membayar pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan perpajakan KEP-DJP No.161/PJ/2001 yang menyatakan setiap badan atau orang yang berada di Indonesia apabila telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka kepadanya diwajibkan menjalankan kewajibannya untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak, begitu pula bendaharawan sebagai pemotong dan pemungut pajak. Nadya Sarjono, (2018) menyatakan bahwa Besar kecilnya penerimaan pajak ditentukan oleh kondisi perekonomian di sekitarnya, karena semakin bergairah aktifitas ekonomi masyarakat maka akan menstimulus pendapatan melalui pajak yang dibayarkan oleh masyarakat melalui aktifitas ekonominya tersebut. Ukuran dalam menentukan seberapa bergairah perekonomian bisa dilihat melalui pertumbuhan ekonomi. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai Pajak Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya. Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat dan semakin meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Pada ketentuan perpajakan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaraan pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka tingkat peningkatan jumlah wajib pajak dan pertumbuhan ekonomi harus diperhatikan guna meningkatkan pendapatan Negara. Wajib Pajak sangat ikut serta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun nyatanya masih ada dijumpai tunggakan pajak sebagai akibat tidak dibayarnya pajak daerah dan retribusi daerah sesuai aturan yang ditetapkan. Padahal, sumber dana memegang peranan yang sangat penting, baik untuk berjalannya pemerintahan dan

pembangunan maupun untuk urusan rumah tangga daerah itu sendiri (Nurwani M, 2018).

Kendala dalam penerimaan pajak selalu ada, diantaranya adalah Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak terutangnya (Awa & Sitinjak, 2017). Oleh karena itu, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan cara memperdayakan (empowerment) petugas pajak dan menyadarkan wajib pajak akan kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak sebagai salah satu kunci keberhasilan pemungutan pajak (Rahyuni et al., 2020). Perkembangan tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya (Sundari & Sinaga, 2020). Untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa (Waluyo, 2017). Penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak tidak membayar pajak terutang dengan jangka waktu yang telah ditetapkan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak tersebut, Maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan tindakan penagihan. Proses penagihan pajak dimulai dengan surat teguran dan dilanjutkan dengan surat paksa. Dilakukannya penagihan pajak ini guna meminimalkan tunggakan pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak Negara. Penagihan pajak secara aktif dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Maryana & Sagala, 2019). Atas dasar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan diawali dengan Surat Teguran, tetapi apabila Wajib Pajak tidak mengindahkannya maka akan dilakukan tindakan secara paksa. Undang-Undang penagihan pajak ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran sehingga dapat mengurangi tunggakan pajak yang terjadi (Wahyuni, 2016). Menetapkan target penerimaan yang sangat tinggi dan secara konsisten meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, merupakan bukti bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan kebutuhan dana untuk menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan public. Peningkatan penerimaan pajak adalah wajar karena secara logika, jumlah pajak yang dibayarkan dari tahun ke tahun meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan Nurwani M, (2018) menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Dan hasil parsial yang didapatkan adalah jumlah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak, hal ini karena peningkatan pendapatan tidak dibarengi dengan kemauan membayar pajak sehingga tunggakan pajak menjadi

tinggi. Jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tunggakan pajak di Sulawesi Selatan, karena wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya adalah wajib pajak dengan omset yang besar yaitu Rp. 30.000.000.000 per tahun untuk sejumlah kecil wajib pajak. Dan Inflasi berpengaruh negative dan signifikan terhadap tunggakan pajak di Sulawesi Selatan, karena kenaikan inflasi akan mengurangi tunggakan pajak akibat aturan amnesiti atau celah bagi wajib pajak. Menurut Nurwani jumlah tunggakan pajak cenderung meningkat di Kanwil DJP Sulsebatra. Diketahui bahwa tunggakan pajak muncul antara lain karena wajib pajak enggan membayar pajak dan kesulitan dalam memungut pajak, sehingga mengakibatkan terjadinya tunggakan pajak. Besarnya tunggakan pajak yang diikuti dengan kenaikan jumlah wajib pajak sehingga kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kemauan untuk membayar pajak sehingga jumlah tunggakan pajak akan berkurang. Selain itu hasil dari penelitian yang dilakukan Sulaiman, (2011) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi dan Jumlah Wajib Pajak secara simultan atau bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tunggakan pajak dan secara parsial baik Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat inflasi dan Jumlah Wajib Pajak juga berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah tunggakan pajak di Kabupaten Sikka NTT. Dilihat dari Tunggakan Pajak berdasarkan target APBN pada periode 2001-2010 tidak banyak, bahkan pada tahun 2008 melebihi beban target yang ditetapkan. Namun jika melihat berdasarkan SPPT, masih banyak pajak yang tidak dapat ditagih yang berkisar antara Rp. 293.103.970 hingga Rp. 996.044.732 atau sekitar 19,58% hingga 42,94% dengan rata-rata tunggakan pertahun sebesar Rp. 509.073.497. Tunggakan pajak dari tahun ke ketahun selalu mengalami peningkatan hal ini dikarenakan banyak faktor, termasuk di dalamnya kenaikan harga objek pajak dan perubahan bentuk objek pajak misalnya rumah yang dahulu semi permanen tapi kemudian mengalami perubahan menjadi permanen, ini mengakibatkan kenaikan Nilai jual objek pajak tersebut. Berdasarkan data yang ada, kondisi tunggakan pajak yang terdaftar pada Kanwil DJP Sulsebatra maupun data pertumbuhan ekonomi dan jumlah wajib pajak pada tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Data Tunggakan Pajak, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak

Tahun 2018-2022

Tahun	Tunggakan Pajak (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Jumlah Wajib Pajak
2018	700.556.703.801	7,04	32.982
2019	579.916.639.547	6,91	36.410
2020	676.931.616.215	-0,71	40.613
2021	723.334.486.873	4,64	47.415
2022	449.307.694.735	5,09	58.717

Sumber : Kanwil DJP Sulselbatra dan BPS Sulsel

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah wajib pajak badan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan terjadinya peningkatan pada jumlah tunggakan pajak. Pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif menjadi salah satu faktor bertambahnya tunggakan pajak. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang semakin baik diharapkan dapat meningkatkan pembayaran pajak oleh wajib pajak sehingga tunggakan akan semakin berkurang. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena penelitian terkait tunggakan pajak masih menarik untuk diteliti secara ilmiah dan hasil dari penelitian sebelumnya ini masih beragam. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Oleh Nurwani M, (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan tambahan jangka waktu penelitian. Peneliti sebelumnya menggunakan data tahun 2009-2013. Jenis data yang digunakan peneliti sebelumnya adalah kuantitatif yaitu data-data dalam bentuk angka seperti jumlah wajib pajak, PDRB dan jumlah tunggakan pajak dan metode analisis data menggunakan regresi linier berganda. Sedangkan peneliti menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak, penagihan pajak dan tunggakan pajak untuk diteliti. Jenis data yang digunakan peneliti juga sama, menggunakan kuantitatif yaitu data-data dalam bentuk angka seperti jumlah wajib pajak, PDRB, jumlah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan jumlah tunggakan pajak namun periode objeknya berbeda yaitu antara tahun 2018-2022 dan metode analisis data tetap menggunakan regresi linier berganda. Alasan peneliti menggunakan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh peneliti karena ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel penelitian dan ingin mengetahui apakah ada perbedaan dari peneliti sebelumnya dengan peneliti sekarang. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Tunggakan Pajak di Sulawesi Selatan. Peneliti menggunakan variabel independen dan dependen pada penelitian kali ini. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak dan Penagihan Pajak sebagai variabel

independennya dan variabel tunggakan pajak sebagai variabel dependen.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana jenis penelitian ini akan menghasilkan penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak dan penagihan pajak terhadap tunggakan pajak. Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari objek penelitian berupa data yang berkaitan dengan kebutuhan data yang akan dikumpulkan selama proses penelitian. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti angka, grafik, diagram, gambar, dan lain-lain sehingga membuat data lebih informatif bagi mereka yang membutuhkannya. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari instansi yang terkait yaitu Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan dan sumber-sumber lain seperti jurnal-jurnal.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. data kuantitatif adalah data yang berwujud angka-angka yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah wajib pajak, jumlah penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan jumlah tunggakan pajak

Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu data sekunder. penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai pendukung penelitian. sumber data ini diperoleh dari berbagai instansi yang terkait yaitu, Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Kantor Pelayanan Pratama Madya dan berbagai jurnal penelitian lainnya. data sekunder dalam penelitian ini berupa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, Jumlah Wajib Pajak, jumlah penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta Tunggakan pajak yang ada di Sulawesi Selatan.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya Makassar. Rencana pengambilan sampel yang digunakan adalah probability sampling. Menurut Sekaran, (2006) Desain sampling probabilitas jika perwakilan sampel penting dalam konteks generalisasi yang lebih luas. Probability sampling adalah teknik

pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster sampling atau sampling area jika sumber data atau populasinya sangat luas misalnya penduduk suatu provinsi, kabupaten, atau pegawai suatu usaha yang tersebar di seluruh provinsi. Untuk menentukan daerah mana yang akan digunakan sebagai sampel, terlebih dahulu ditentukan wilayah populasi secara acak dan jumlah sampel yang digunakan pada masing-masing wilayah tersebut ditentukan dengan teknik probabilitas stratified random sampling dengan mempertimbangkan besaran yang dapat bervariasi. Penelitian ini menggunakan pemetaan wilayah dimana, Sulawesi Selatan akan dipetakan sesuai dengan wilayah, yaitu:

1. Sulawesi Selatan bagian Barat yaitu Makassar, Gowa, Maros, Pangkep, Barru, Pinrang dan Pare-pare
2. Sulawesi Selatan bagian Selatan yaitu Jeneponto dan Takalar
3. Sulawesi Selatan bagian Timur yaitu Bantaeng, Sinjai, Bone, dan Bulukumba
4. Sulawesi Selatan bagian Tengah yaitu Wajo, Sidrap Soppeng dan Enrekang
5. Sulawesi Selatan bagian Utara yaitu Palopo, Luwu, Toraja Utara, dan Tanah Toraja

Karakteristik pengambilan sampel ini atas dasar jumlah wajib pajak badan yang paling banyak untuk setiap pemetaan wilayah.

Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder melalui literatur yaitu mengumpulkan data tertulis baik berasal dari dokumen maupun catatan yang berkaitan dengan Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan, Jumlah Wajib Pajak, jumlah penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa serta Jumlah Tunggakan Pajak Di Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menjelaskan deskripsi data dari semua variabel dalam penelitian ini. Variabel independen adalah Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. variabel dependen adalah Tunggakan Pajak. Statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran atau deskripsi dari sekumpulan data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Tabel dibawah menyajikan hasil uji statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertumbuhan Ekonomi	30	1276.00	133133.00	27435.7667	44120.72428
Jumlah Wajib Pajak	30	393.00	23635.00	4152.4667	6644.91185
Penagihann Pajak dengan Surat Teguran	30	782.00	172708.00	27484.6667	41206.87200
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	30	15.00	5946.00	1063.7667	1670.72453
Tunggakan Pajak	30	1821618214	571781886278	80461955533.83	170883707266.693
Valid N (listwise)	30				

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel diatas diketahui jumlah data atau pada setiap variabel yaitu 30 sampel penelitian. Penjelasan variabel akan diuraikan sesuai dengan data pada tabel 3 sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 1276 yang terdapat pada kabupaten wajo tahun 2018 dan nilai maximum sebesar 133133 yang terdapat pada kota makassar tahun 2022. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 27435,7667 dan nilai standar deviasi sebesar 44120,72428.

b. Jumlah Wajib Pajak

Jumlah nasabah sebagai variabel independen memiliki nilai minimum sebesar 393 orang yang terdapat pada takalar tahun 2018 dan nilai maximum sebesar 23,635 orang yang terdapat pada kota makassar tahun 2022. Variabel jumlah nasabah memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 4152.4667 dan nilai standar deviasi sebesar 6644,91185.

c. Penagihann Pajak dengan Surat Teguran

Penagihann Pajak dengan Surat Teguran sebagai memiliki nilai minimum sebesar 782 yang terdapat pada takalar tahun 2019 dan nilai maximum sebesar 172,708 yang terdapat pada kota makassar tahun 2021. Variabel Penagihann Pajak dengan Surat Teguran memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 27484,6667 dan nilai standar deviasi sebesar 41206,87200.

d. Penagihann Pajak dengan Surat Paksa

Penagihann Pajak dengan Surat Paksa sebagai memiliki nilai minimum sebesar 15 yang terdapat pada takalar tahun 2019 dan nilai maximum sebesar 5,946 yang terdapat pada kota makassar tahun 2022. Variabel Penagihann Pajak dengan Surat Paksa memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 1063,7667 dan nilai standar deviasi sebesar

1670,72453.

e. Tunggakan Pajak

Tunggakan Pajak sebagai memiliki nilai minimum sebesar 1,821,618,214 yang terdapat pada takalar tahun 2020 dan nilai maximum sebesar 571,781,886,278 yang terdapat pada kota makassar tahun 2021. Variabel Tunggakan Pajak memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 80,461,955,533.83 dan nilai standar deviasi sebesar 170,883,707,266.693.

Hasil Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa besar varians variabel dependen dijelaskan oleh semua variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Semakin dekat koefisien determinasi dengan 1 maka semakin kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dan semakin dekat koefisien determinasi dengan 0 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kecil (Sugiyono, 2014), dengan analisis sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil uji Koefisien determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.968 ^a	.937	.927	46306569088.723
a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran , Pertumbuhan Ekonomi , Jumlah Wajib Pajak				

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 6 terdapat angka R sebesar 0,968 yang menunjukkan bahwa hubungan antara Tunggakan Pajak dengan keempat variabel independennya sangat kuat, karena berada di defenisi sangat kuat yang angkanya 0,800 – 1,000. Sedangkan nilai R square sebesar 0.937 atau 93,7% ini menunjukkan bahwa variabel Tunggakan Pajak, dapat dijelaskan oleh variabel Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Sebesar 93,7% sedangkan sisanya 6,3% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Uji Persamaan Regresi

Analisis regresi berganda suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan kredit dan jumlah nasabah terhadap penyaluran kredit. (Azuar Juliandi & Saprial, 2014) Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut

adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda :

Tabel 7 Hasil uji Model Persamaan Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-23791563168.353	10269425604.196		-2.317	.029
	Pertumbuhan Ekonomi	4453804.815	1038780.604	1.150	4.288	.000
	Jumlah Wajib Pajak	4326564.305	9878681.135	.168	.438	.665
	Penagihann Pajak dengan Surat Teguran	1363827.380	553745.529	.329	2.463	.021
	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	-68990962.268	31597524.965	-.675	-2.183	.039
a. Dependent Variable: Tunggakan Pajak						

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

$$Y = -23791563168.353 + 4453804.815X_1 + 4326564.305X_2 + 1363827.380X_3 - 68990962.268X_4$$

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta adalah -23791563168.353 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) bernilai konstan, maka nilai variabel dependen (Tunggakan Pajak) sebesar -23791563168.353 satuan.
- 2) Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi (b1) adalah 4453804,815 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan penurunan sebesar 4453804,815 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi maka tingkat Tunggakan Pajak akan mengalami penurunan.

- 3) Koefisien regresi Jumlah Wajib Pajak (b_2) adalah 4326564.305 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 4326564.305 jika nilai variabel X_2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan memiliki hubungan yang tidak searah antara variabel jumlah wajib pajak dengan variabel Tunggakan Pajak (Y). Semakin tinggi jumlah Wajib Pajak maka tingkat Tunggakan Pajak akan mengalami penurunan.
- 4) Koefisien regresi Penagihann Pajak dengan Surat Teguran (b_3) adalah 1363827.380 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 1363827.380 jika nilai variabel X_3 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan memiliki hubungan yang tidak searah antara variabel Penagihann Pajak dengan Surat Teguran dengan variabel Tunggakan Pajak (Y). Semakin tinggi Penagihann Pajak dengan Surat Teguran maka tingkat Tunggakan Pajak akan mengalami penurunan.
- 5) Koefisien regresi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (b_4) adalah -68990962.268 dan bertanda negatif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar -68990962.268 jika nilai variabel X_4 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan memiliki hubungan yang searah antara variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan variabel Tunggakan Pajak (Y). Semakin menurun Penagihan Pajak dengan Surat Paksa maka tingkat Tunggakan Pajak akan mengalami penurunan.

Hasil Uji t

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka dapat dikatakan variabel independen tersebut mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardize	t	Sig.
		B	Std. Error	d		
				Coefficients		
				Beta		
1	(Constant)	-	10269425604.19		-	.02
		23791563168.35	6		2.317	9
		3				
	Pertumbuha n Ekonomi	4453804.815	1038780.604	1.150	4.28	.00
					8	0
	Jumlah Wajib Pajak	4326564.305	9878681.135	.168	.438	.66
						5
	Penagihann Pajak dengan Surat Teguran	1363827.380	553745.529	.329	2.46	.021
					3	
	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	-68990962.268	31597524.965	-.675	-	.03
					2.183	9

a. Dependent Variable: Tunggakan Pajak

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap penyaluran kredit.

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hasil perhitungan uji t variabel Pertumbuhan Ekonomi diperoleh nilai t sebesar 4,288 dengan p value $0,000 > 0,05$. Hal ini berarti H1 diterima dan sehingga dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak.

2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hasil perhitungan uji t variabel Jumlah Wajib Pajak diperoleh nilai t sebesar 0,463 dengan p value $0,665 < 0,05$. Hal ini berarti H2 ditolak dan sehingga dapat dikatakan

bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggalan Pajak.

3) Pengujian Hipotesis Tiga (H3)

Hasil perhitungan uji t variabel Penagihann Pajak dengan Surat Teguran diperoleh nilai t sebesar 2,463 dengan p value 0,021 > 0,05. Hal ini berarti H3 diterima dan sehingga dapat dikatakan bahwa Penagihann Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggalan Pajak.

4) Pengujian Hipotesis Kedua (H4)

Hasil perhitungan uji t variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa diperoleh nilai t sebesar -2,183 dengan p value 0,039 > 0,05. Hal ini berarti H4 diterima dan sehingga dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tunggalan Pajak.

Hasil Uji F (Simultan)

Menurut (Ghozali, 2011) Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Dasar pengambilan keputusannya adalah H0 diterima dan Ha ditolak jika F hitung < F tabel, untuk $\alpha = 0,05$ yang berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan H0 ditolak dan Ha diterima jika Fhitung > Ftabel, untuk $\alpha = 0,05$ yang berarti ada pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 9 Hasil uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	79322854234783 5600000000.000	4	1983071355869589 00000000.000	92.481	.000 ^b
	Residual	536074585192169 80000000.000	25	214429834076867 9200000.000		
	Total	84683600086705 2600000000.000	29			
a. Dependent Variable: Tunggalan Pajak						
b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran , Pertumbuhan Ekonomi , Jumlah Wajib Pajak						

Sumber: Data sekunder diolah, 2023

Tabel 9 menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak, Penagihann Pajak dengan Surat Teguran dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh terhadap Tunggakan Pajak, dengan probabilitas 0,000. Hal ini berarti probabilitas jauh lebih kecil dari nilai signifikan 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi tingkat Tunggakan Pajak.

Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tunggakan Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak. Namun ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji regresi yang nilai konstant bersifat negatif yang dimana semakin meningkat Pertumbuhan Ekonomi maka Tunggakan Pajak akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran yang tinggi pada masyarakat terkait dengan kewajibannya sebagai warga negara dan merupakan implikasi dari penerapan sistem Self Assesment dimana negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya, sehingga membuka ruang bagi wajib pajak untuk menghitung nominal pajak yang harus dibayarkan. Kenaikan tunggakan pajak yang terjadi dikarenakan kepatuhan, Kepatuhan wajib pajak lahir dari kesadaran secara individual, ini tentu berkaitan dengan sikap dan perilaku dari wajib pajak yang bersangkutan. Tipekal wajib pajak yang berbeda tentu saja dengan sikap dan perilaku yang berbeda, wajib pajak dengan sikap dan perilaku yang taat, patuh dan sadar akan kewajibannya sebagai warga negara akan patuh pada aturan perpajakan yang berlaku sebaliknya wajib pajak yang secara sikap dan kurang sadar akan kewajibannya sebagai warga negara cenderung tidak patuh/taat terhadap aturan yang ada, jadi jika kesadaran membayar pajak kurang dengan alasan apapun (baik dengan tingkat penghasilan yang tinggi ataupun rendah) wajib pajak cenderung tidak patuh (menunggak), terlebih lagi dengan adanya beberapa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibarengi dengan peraturan yang disisi lain memberikan ruang dan kesempatan kepada wajib pajak yang kurang patuh untuk memanfaatkan celah aturan yang ada, seperti adanya PMK 29/PMK 03/2015 tentang penghapusan sanksi pajak 2%, PMK 91 tahun 2015, sunset policy dan aturan lainnya seperti rencana diberlakukan kembali tax amnesty. Pertumbuhan Ekonomi secara sederhana dapat dipahami sebagai peningkatan output atau peningkatan pendapatan nasional bruto selama priode waktu tertentu, seperti satu tahun. Perekonomian suatu negara dikatakan berkembang jika balas jasa riil

atas penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, konsep pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai peningkatan kemampuan material untuk menghasilkan barang dan jasa dalam periode tertentu (Nadya Sarjono, 2018). Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurwani M, (2018) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak di Sulawesi Selatan. Artinya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka tunggakan pajak di Sulawesi Selatan akan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk membayar pajak. Penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh marpaung (2008) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak.

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Tunggakan Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tunggakan Pajak.. Hal ini menunjukkan bahwa karena Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sehingga dalam pelaksanaan self assessment system fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Hakikinya, kewajiban wajib pajak akan menjadi hak fiskus, sebaliknya hak wajib pajak merupakan kewajiban fiskus untuk memenuhinya. Sebagai contoh, adalah kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) serta mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka kewajiban fiskus untuk memberikannya (NPWP dan NPPKP) setelah memberikan verifikasi yang diperlukan. Kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak yang terhutang. Jika jumlah wajib pajak yang tinggi diikuti dengan kepatuhan pembayaran/pelaporan SPT tahunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan maka tunggakan pajak menjadi berkurang, akan tetapi meski wajib pajak telah patuh melakukan pembayaran/pelaporan SPT tahunan tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang terutang maka terjadi kenaikan jumlah tunggakan pajak. Hal ini berarti kenaikan jumlah wajib pajak akan berpengaruh terhadap tunggakan pajak apabila wajib pajak yang terdaftar tidak melakukan pembayaran/pelaporan SPT tahunan baik untuk OP maupun Badan.

Peningkatan penerimaan dari sektor pajak merupakan hal yang wajar karena secara logika jumlah pajak yang terutang dari tahun ke tahun akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat (Juddiseno, 2007).

Mardiasmo, (2016) menunjukkan Wajib Pajak adalah salah satu dari subjek yang dikenai pajak penghasilan maupun jenis pajak yang lain. Peningkatan jumlah wajib pajak akan menyebabkan peningkatan jumlah penerimaan pajak. Namun di satu sisi, peningkatan jumlah wajib pajak juga akan membuat jumlah tunggakan pajak meningkat pula. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman, (2011) dalam penelitiannya menemukan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap tunggakan pajak di Kabupaten Sikka NTT. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Marpaung, 2008) menemukan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penunggakan pajak di Sumatera Utara.

Pengaruh Penagihann Pajak dengan Surat Teguran terhadap Tunggakan Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Penagihann Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak. Namun ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji regresi yang nilai konstant bersifat negatif yang dimana semakin meningkat Penagihann Pajak dengan Surat Teguran maka Tunggakan Pajak akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa Hasil tersebut dapat membuktikan bahwa perubahan Penerimaan Tunggakan Pajak Badan yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan Surat Teguran, dengan demikian dapat dinyatakan semakin banyak penerbitan Surat Teguran maka Penerimaan Tunggakan Pajak Badan juga semakin mengalami penurunan. Berdasarkan hasil analisis tersebut sesuai dengan tujuan penerbitan Surat Teguran bahwa Surat Teguran merupakan produk hukum yang diterbitkan sebagai alat untuk meningkatkan dan mencapai Tunggakan Pajak Badan. Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak tujuh hari setelah jatuh tempo pembayaran untuk memperingatkan atau menegur kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya yang tertunggak (Irmayana, 2020). Dengan adanya penerbitan surat teguran ini diharapkan para penanggung paak dapat segera melunasi utang pajaknya sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa (Rahmawati, 2022). Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan (Irmayana, 2020) dalam penelitiannya menemukan hasil analisis yang menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan tunggakan pajak. Maryana & Sagala, (2019) juga melakukan penelitian dan menemukan hasil, secara simultan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pencairan tunggakan pajak.

Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Tunggakan Pajak

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak. Namun ini dapat disimpulkan berdasarkan hasil uji regresi yang nilai konstant bersifat negatif yang dimana

semakin menurun Penagihan Pajak dengan Surat Paksa maka Tunggakan Pajak akan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan Penerimaan Tunggakan Pajak Badan yang terjadi dipengaruhi oleh perubahan Surat Paksa, dengan demikian dapat dinyatakan semakin kurang penerbitan Surat Paksa maka Tunggakan Pajak Badan juga semakin mengalami penurunan. Berdasarkan analisis tersebut sesuai dengan tujuan penerbitan Surat Paksa bahwa Surat Paksa juga merupakan produk hukum yang diterbitkan sebagai alat untuk meningkatkan dan mencapai Penerimaan Tunggakan Pajak Badan. Surat paksa merupakan surat yang dikeluarkan jika dalam waktu 21 hari sejak tanggal jatuh tempo surat teguran, penanggung jawab tidak melunasi utang pajaknya. Surat paksa harus dibayarkan dalam waktu 1x24 jam. Surat paksa dikeluarkan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh menteri keuangan. Dalam hal ini penagihan pajak dilakukan secara terpusat, menteri keuangan menunjuk penanggung jawab penagihan pajak terpusat. Misalnya, kepala kantor pelayanan pajak bagi wajib pajak yang terdaftar di wilayah tempat kerjanya (Rahmawati, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, (2022) menemukan hasil penagihan pajak dengan surat paksa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap fektifitas pencairan tunggakan pajak. Sundari & Sinaga, (2020) dalam penelitiannya menemukan hasil yang menunjukkan bahwa pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

SIMPULAN

Hasil penelitian disimpulkan bahwa; 1). Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak. Hasil uji regresi yang nilai konstant bersifat negatif yang dimana semakin meningkat Pertumbuhan Ekonomi maka Tunggakan Pajak akan menurun, 2). Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tunggakan Pajak. Hasil uji regresi yang nilai konstant bersifat negatif yang dimana semakin meningkat Jumlah Wajib Pajak maka Tunggakan Pajak akan menurun, 3). Penagihann Pajak dengan Surat Teguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak. Hasil uji regresi yang nilai konstant bersifat negatif yang dimana semakin meningkat Penagihan Pajak dengan Surat Teguran maka Tunggakan Pajak akan menurun, 4). Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tunggakan Pajak. Hasil uji regresi yang nilai konstant bersifat negatif yang dimana semakin menurun Penagihan Pajak dengan Surat Paksa maka Tunggakan Pajak akan menurun. Maka saran yang diajukan adalah Pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat membantu mengurangi tingkat tunggakan pajak. Pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini membantu meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi tunggakan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, A., Junaid, A., & Lannai, D. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi (Justin)*, 1(1). [Http://Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Jasin/Article/View/1358](http://Pasca-Umi.Ac.Id/Index.Php/Jasin/Article/View/1358)
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. *Adz Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 168–178. [Http://Journal.laimsinjai.Ac.Id/Index.Php/Adz-Dzahab](http://Journal.laimsinjai.Ac.Id/Index.Php/Adz-Dzahab)
- Damis, S., Su'un, M., & Tenriwaru. (2021). The Effect of Taxpayer Perception on Tax-Paying Compliance on Young Entrepreneurs In The City Of Parepare Is Moderated By Bugis Cultural. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 2615–7039. [Http://Www.Jurnalpertanianumpar.Com/Index.Php/Economos/Article/View/778](http://Www.Jurnalpertanianumpar.Com/Index.Php/Economos/Article/View/778)
- Irmayana. (2020). Pengaruh Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Dan Pengumuman Lelang Terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/11872/>
- Khodijak, M. L. S., Ladewi, Y., & Yamaly, F. (2021). Pengaruh Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 96–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.32639/jiak.v9i2.665>
- Maryana, D., & Sagala, F. L. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Efektifitas Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Majalaya). *Jurnal Akuntansi Tahun Xii*, 1–10. <https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/601/444>
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak Dan Penyuluhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 497. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V20i2.928>
- Nurwani M. (2018). The Influence of Number of Populations, Amount of Taxpayers and Inflation On Taxation In South Sulawesi. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 57–68. [Http://Ekbis.Sindonews.Com](http://Ekbis.Sindonews.Com)
- Rahmawati, A. Y. (2022). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Sanksi Administrasi, Dan Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Sikap Melakukan Pembayaran Tunggakan Pajak. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44258>
- Rahyuni, S., Nurwana, A., & Sidik Tjan, J. (2020). The Influence of Tax Extensification and Intensification on Local Taxrevenues. *Jurnal Mirai Management*, 6(1), 2597–4084.

<https://Journal.Stieamkop.Ac.Id/Index.Php/Miraipg.225>

Sundari, R., & Sinaga, S. N. (2020). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kpp Pratama Bandung Cibeunying. *Logistic And Accounting Development Journal*, 1(1), 65–75. <https://ejurnal.ulbi.ac.id/index.php/jurnalland/article/view/595/438>

Wahyuni, N. (2018). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 10(2), 31–42. [Http://Repository.Umi.Ac.Id/1580/1/Hgtdsfs.Pdf](http://Repository.Umi.Ac.Id/1580/1/Hgtdsfs.Pdf)